

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna, telah mengatur cara memenuhi kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang berupa pasangan dan keturunan yaitu dengan cara menikah.¹ Islam juga memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sangat berharga karena memiliki makna sebagai ibadah kepada Allah Swt., mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Menikah juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah dan sangat dianjurkan oleh rasul. Sesuai dengan hadits nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami “Hai kaum pemuda, apa bila di antara kaum pemuda, apa bila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”. (Muttafaq ‘alaihi).³

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, telah mengatur persoalan perkawinan dengan syarat dan rukun tertentu, tujuan

¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016), hlm. 185.

² Al Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Al Mugirah, *Sahih Bukhari*, Juz V, (Bayrut: Darul Fikr, 1994), hlm. 143.

³ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, trans. Izzudin Karimi, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), hlm. 398.

disyariatkannya perkawinan adalah untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.⁴ Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁵

Pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan kawin dengan perempuan mana saja, namun juga diberikan batasan-batasan. Sebagai pembatasan, seorang laki-laki muslim dilarang kawin dengan perempuan-perempuan tertentu.⁶ Larangan-larangan perkawinan dalam *Syara'* dibagi dua, yang pertama *tahrim mu'abbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya terdapat tiga kelompok, yaitu karena pertalian nasab, karena sepersusuan, karena hubungan pernikahan (*mushahahah*). Kemudian yang kedua *tahrim mu'aqqat*, yaitu kategori orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara waktu seperti saudara perempuan istri (ipar), wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang sedang dalam masa *iddah*, wanita yang ditalaq tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, dan wanita musyrik.⁷

Selain itu, di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai larangan perkawinan yang isinya:

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 54.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 66-67.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

⁷ *Ibid*, hlm. 156-158.

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri; menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁸

Meskipun rukun dan syarat dari pernikahan sudah terpenuhi dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi dalam pola kehidupan masyarakat masih banyak ditemui tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang sampai sekarang masih melekat, seperti tradisi dari masyarakat etnis Jawa. Etnis Jawa terkenal dengan adanya beberapa mitos-mitos yang berkaitan dengan kehidupan yang termuat dalam *primbon Jawa*, salah satunya ialah tentang mitos dalam pernikahan. Larangan menikah sesama anak sulung merupakan salah satu dari mitos dalam etnis Jawa yang berkaitan dengan pernikahan.

Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat muslim Jawa yang sangat hati-hati saat pemilihan bakal menantu ataupun saat yang tepat bagi terlaksanakannya perkawinan tersebut.⁹ Mitos pernikahan dalam etnis Jawa sangat beragam, salah satunya ada mitos *Gugon Tuhon* yaitu larangan-larangan tertentu. Jika larangan tersebut diterjang,

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 3-4.

⁹ Muhammad Solikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 180.

orang Jawa takut menerima akibat yang tidak baik. Misalkan saja, orang Jawa melarang nikah dengan *sedulur misan*, *tumbak tinumbak*, *geing* (kelahiran *wage* dan *pahing*), *mlumah murep* dan *mbarep telon*. Hal ini akan berhubungan dengan keturunan yang mungkin dilahirkan dari sebuah pasangan dan juga berdampak terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka.¹⁰

Dalam aturan adat maupun aturan agama dijelaskan bahwa dalam masalah perkawinan, seseorang itu dilarang menikah dengan orang-orang tertentu dan anjuran menikah dengan dengan orang tertentu pula. Larangan ini disebabkan karena adanya hubungan tertentu antara seseorang dengan yang lainnya. Walaupun antara kedua hukum ini memiliki dasar pertimbangan yang berbeda, namun baik dalam agama ataupun istiadat, memperoleh keturunan serta menjaga hubungan kekerabatan merupakan salah satu tujuan penting dari suatu perkawinan.¹¹

Mengenai perkawinan, memang banyak adat yang mengatur disetiap daerah. Baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Perkawinan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku didalam sebuah adat pernikahan tersebut. Karena hukum akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang

¹⁰ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Ustratuna*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 6.

¹¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1987), hlm. 22.

relatif kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela.¹²

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu bentuk aturan perkawinan dalam adat adalah bahwa anak sulung dilarang melangsungkan perkawinan dengan anak sulung pula. Sedangkan dalam Islam, tidak ada larangan perkawinan antar sesama anak sulung selagi mereka tidak mempunyai hubungan *mahram mu'abbad* ataupun *mahram mu'aqqat*. Namun, dalam aturan adat masyarakat etnis Jawa terdapat larangan menikah sesama anak sulung ini. Sama halnya seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang melarang pernikahan sesama anak sulung atau anak pertama dalam etnis Jawa.

Berdasarkan peninjauan awal penulis dengan mewawancarai dua orang responden yaitu, RWA (21 Tahun) warga Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur mengatakan bahwa etnis Jawa melarang adanya pernikahan antara sesama anak sulung karena menurut mereka seorang anak sulung memiliki ego yang sangat tinggi oleh karena itu jika diteruskan untuk melangsungkan suatu pernikahan maka akan terjadi perceraian. Hal itu disampaikan beliau karena berdasarkan pengalaman pribadinya. RWA sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan anak sulung, namun rumah tangganya tidak bertahan lama setelah

¹² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 340.

hampir satu tahun kemudian berakhir dengan perceraian.¹³ Berangkat dari kegagalan pernikahannya tersebut beliau makin mempercayai akan tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini.

Kemudian menurut Bapak BH (54 tahun) warga Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengatakan bahwa pernikahan sesama anak sulung ini termasuk larangan nikah yang ada di dalam sebagian etnis Jawa khususnya di dalam lingkup keluarga beliau. Jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, masyarakat etnis Jawa meyakini bahwa pernikahan tersebut akan mendatangkan kesialan/musibah seperti misalnya terjadi perceraian.¹⁴

Dalam hal ini *al-‘urf* hadir dalam menjawab problem-problem yang muncul dalam masyarakat. *‘urf* adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Problematika adalah ketika terjadi suatu permasalahan hukum dimana ada konsep *‘urf* yang ada berbeda dengan konsep *‘urf* yang ada dalam hukum Islam seperti halnya yang terjadi dalam tradisi larangan menikah sesama anak sulung menurut etnis Jawa yang ada di Kota Banjarmasin.¹⁵ Maka dari itu, *‘urf* digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqh terlebih-lebih fiqh yang

¹³ RW, 21 Tahun, Masyarakat etnis Jawa di Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi via telepon, pada tanggal 7 Desember 2020 pada pukul 13.00 WITA.

¹⁴ BH, 55 Tahun, Masyarakat etnis Jawa di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Wawancara pribadi via telepon, pada tanggal 23 Desember 2020 pada pukul 15.00 WITA.

¹⁵ M. Noor Harisuddin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr*, Vol. 20, No. 1 (2016), hlm. 67.

berkembang di Indonesia, tidak bisa lepas dari keberadaan adat istiadat (*urf*) sehingga diktum-diktum fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada. Dari sinilah muncul suatu kaidah yang berkenaan dengan adat yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat atau tradisi (yang baik) dapat dijadikan acuan hukum.”¹⁶

Berdasarkan fakta yang telah ditemui di lapangan, maka dapat diketahui kehidupan masyarakat ada yang tidak terlepas dari budaya, kebiasaan, dan hukum adat yang masih dipertahankan di sebagian daerah, termasuk di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Dari pandangan ini yang membuat aturan adat sebagai pertimbangan dalam pernikahan membuat penulis ingin mencari tahu lebih dalam mengenai aturan ini dan faktor penyebabnya seperti apa.

Melihat praktik larangan menikah sesama anak sulung yang terjadi di Kelurahan Benua Anyar dan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan wawancara awal penulis dengan informan yang berasal dari etnis Jawa yang berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang menyatakan tidak bisa menikah sesama anak sulung karena adanya tradisi larangan dalam etnis tersebut. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam pada masyarakat khususnya etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tentang tradisi larangan menikah sesama anak sulung yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah tulisan karya ilmiah dengan judul

¹⁶ M. Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 202.

“Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Tentang Larangan Menikah Sesama Anak Sulung Di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat etnis Jawa yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengenai tradisi larangan menikah sesama anak sulung?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab dari persepsi masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terhadap tradisi larangan menikah sesama anak sulung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengenai larangan menikah sesama anak sulung.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dari persepsi masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengenai pelaksanaan larangan menikah sesama anak sulung.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum kesyariahan khususnya dalam bidang hukum perkawinan atau fiqih munakahat mengenai larangan menikah sesama anak sulung.

2. Praktis

Secara aspek praktis penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum Islam dan masyarakat dalam menambah wawasan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari serapan, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.¹⁷ Persepsi yang dimaksud di sini adalah tanggapan atau pendapat masyarakat etnis

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet 3, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 675.

Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengenai larangan menikah sesama anak sulung.

2. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.¹⁸ Larangan yang dimaksud penulis adalah sebuah ketidakbolehan untuk melakukan pernikahan sesama anak sulung yang dipercayai etnis Jawa sebagai adat istiadat.
3. Sulung adalah anak tertua atau anak yang terdahulu.¹⁹ Yang penulis maksud adalah anak pertama laki-laki yang dilarang menikah dengan anak pertama perempuan dalam tradisi etnis Jawa.
4. Etnis adalah bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.²⁰ Yang penulis maksudkan dalam penelitian ini ialah kelompok sosial dari masyarakat Jawa khususnya etnis Jawa Tengah yang mempunyai kepercayaan pada *primbon Jawa* bahwa anak sulung tidak boleh menikah dengan anak sulung pula yang juga merupakan keturunan dari etnis Jawa. Kemudian sesama anak sulung dari etnis Jawa tersebut melakukan pernikahan.

Jadi kesimpulan makna judul keseluruhan adalah adanya larangan suatu pernikahan sesama anak pertama menurut pendapat masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 640.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 973.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hlm. 237.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang larangan menikah sesama anak sulung ini sejauh pengamatan peneliti belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Nailul Muna pada Tahun 2018 Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Perkawinan *Krinah* Dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”.²¹ Penelitian ini lebih terfokus pada praktik perkawinan *krinah* dalam perkawinan sesama anak pertama, yang mana perkawinan *krinah* ini sendiri hampir sama dengan nikah *mut’ah* dan nikah *muhallil*. Pada penelitian ini apabila ingin melakukan pernikahan sesama anak sulung maka terlebih dahulu calon mempelai laki-laki harus menikah dengan seorang janda. Kemudian setelah tiga bulan perkawinan dilaksanakan, calon mempelai laki-laki akan menjatuhkan talak tanpa melakukan hubungan suami istri. Dalam hal inilah mengapa kasus tersebut mirip dengan *nikah mut’ah* dan *nikah muhallil*. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, perkawinan antara anak sulung ini memang ditentang keras dan tidak ada persyaratan yang mengharuskan calon

²¹ Nailul Muna, *Perkawinan Krinah Dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

mempelai laki-laki menikahi janda terlebih dahulu untuk bisa melangsungkan pernikahan dengan seorang calon mempelai perempuan yang merupakan anak sulung juga. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif dimana metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara serta pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Sama dengan penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian lapangan dengan wawancara sebagai cara pengumpulan data. Namun yang berbeda adalah metode dalam menganalisisnya penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif analitis dan reduksi data dalam menganalisis sedangkan penulis menggunakan pendekatan empiris.

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Minhaj pada tahun 2018 Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Salep Tarjeh* Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan”.²² Sedangkan penulis membahas tentang persepsi masyarakat serta faktor penyebab dari persepsi masyarakat mengenai larangan pernikahan anak sulung. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dan dianalisis dengan ketentuan hukum Islam dengan teknik deduktif. Dalam skripsi ini memaparkan tentang praktek *salep tarjeh* atau perkawinan silang antara dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan (menikah dengan saudara ipar) yang kemudian

²² Ahmad Minhaj, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Salep Tarjeh Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan*, (Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

dianalisisnya dalam hukum Islam. Sedangkan penulis menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris.

3. Skripsi yang disusun oleh Imroatin Chafidoh pada tahun 2020 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Tradisi Larangan Perkawinan *Selen* Perspektif Hukum Islam”.²³ Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik sampel jenis purposive sampling serta data yang didapatkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh penulis. Dalam skripsi ini menerangkan tentang bagaimana praktek larangan perkawinan selen serta pandangan hukum Islam tentang larangan pernikahan selen dalam masyarakat Jawa. Larangan pernikahan *selen* adalah larangan anak pertama menikah dengan calon pengantin yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau sudah bercerai. Sedangkan yang penulis bahas pada penelitian ini ialah larangan menikah sesama anak

²³ Imroatin Chafidoh, *Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

sulung tanpa ada ketentuan orang tua dari salah satu mempelai meninggal dunia ataupun bercerai.

4. Skripsi yang disusun oleh Yuni Kartika pada tahun 2020 Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”.²⁴ Skripsi ini memaparkan tentang larangan pernikahan dalam adat Jawa yang merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis melalui pendekatan sosiologis dan antropologis untuk mendapatkan hasil dari penelitiannya kemudian menjelaskan pengaruh terhadap kehidupan keagamaan pada masyarakat Islam, dimana penelitian ini menjelaskan tiga poin secara langsung yaitu *wetonan*, larangan menikah di bulan Syuro dan *adu batur*. Sedangkan penulis disini membahas mengenai larangan pernikahan dalam etnis Jawa khususnya tentang larangan menikah sesama anak sulung yang kemudian penulis analisis menggunakan pendekatan empiris.
5. Skripsi yang disusun oleh Dian Candra Kumala Putri pada tahun 2021 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Nikah *Mbarep Telon* di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten

²⁴ Yuni Kartika, *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, (Skripsi, Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Ngawi”.²⁵ Skripsi ini membahas tentang tinjauan ‘urf mengenai praktik larangan nikah *mbarep telon* dan tradisi *slametan tebus anak* sebagai *tolak balak* dalam larangan nikah *mbarep telon* ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqih dengan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali data kemudian direduksinya. Sedangkan penulis ingin meneliti tentang persepsi masyarakat etnis Jawa mengenai larangan nikah sesama anak sulung dan dampak hukum dari pelaksanaan larangan tersebut dengan menggunakan pendekatan empiris.

G. Sistematika Penulisan

BAB I secara keseluruhan berisi pendahuluan penelitian yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat kaitannya dengan dasar pemikiran penelitian ini. Memuat dari latar belakang masalah mengenai larangan menikah sesama anak sulung menurut masyarakat etnis Jawa. Rumusan masalah berisi pertanyaan tentang bagaimana persepsi masyarakat etnis Jawa mengenai larangan menikah sesama anak sulung serta faktor penyebab atau alasan yang mendasari persepsi masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat etnis Jawa yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengenai larangan menikah sesama anak sulung dan faktor penyebabnya, signifikansi, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

²⁵Dian Candra Kumala Putri, *Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

BAB II berisi landasan teori yang terdiri dari subbab pertama mengenai persepsi dan sikap. Subbab kedua mengenai tinjauan umum pernikahan. Subbab ketiga mengenai larangan pernikahan. Subbab keempat mengenai tinjauan umum *'urf*. Subbab kelima berisi tentang sosiologi hukum.

BAB III berisi metode penelitian, pada bab ini penulis membahas tentang jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum *empiris*, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada sumber data yaitu informan yang terdiri dari enam orang masyarakat etnis Jawa dengan kriteria masyarakat etnis Jawa yang mengetahui tentang tradisi larangan menikah sesama anak sulung, yang menikah sesama anak sulung, dan bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Teknik pengolahan data berupa editing, deskripsi, dan matriks. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

BAB IV dalam bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, identitas responden, dan pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini menguraikan data dan pembahasan tentang tradisi larangan menikah sesama anak sulung menurut etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran yang disampaikan atas hasil penelitian.